



**P U T U S A N**

**NOMOR : 399/PID/2017/PT. MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ROIS SURYA HASIBUAN**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 09 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Rawa Gg.Saudara No.02 Kel.Tegal Sari  
Mandala II Kec.Medan Denai/Jalan Denai Gg.And  
No.02 Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai  
Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Dalam Hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa :

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK)**

**“PERSADA”** Jalan Teladan / Simpang Pelangi No.59 Medan berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d 23 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d 02 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan I Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d 01 Nopember 2016;
4. Perpanjangan II Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2016 s/d 01 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d 17 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 20 Januari 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 21 Maret 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d 20 April 2017 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2017 s/d 20 Mei 2017 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d 1 Juni 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 399/PID/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-1063/EP.1/OHARDA/11/2016 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN bersama dengan ALEXANDER MANALU alias ALEX BATAK (penuntutan terpisah) SAPRIADI alias ICIKAFE (penuntutan terpisah) dan TEDY SATRIA alias TONGAT (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pkl. 04.39. Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli di tahun 2016, bertempat di Jalan M.T. Haryono Simpang Jalan Surabaya Kel. Pasar Baru Kec. Medan Kota, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu MONANG alias ASUN (meninggal dunia) dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang mengakibatkan luka berat atau kematian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada pukul 01.00 Wib Terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN bersama dengan saksi ALEXANDER MANALU als. ALEX BATAK dan saksi SAPRIADI alias ICIKAFE berkumpul di rumah TEDY SATRIA als. TONGAT (belum tertangkap) dan di rumah tersebut Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan rencana untuk menjambret dengan membawa pisau dan parang, dimana pisau dan parang tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN setelah itu Terdakwa bersama dengan teman - temannya dengan mengendarai sepeda motor yang mana saksi SAPRIADI alias ICIKAFE dibonceng oleh TEDY SATRIA alias TONGAT dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul sedangkan terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN berboncengan dengan saksi ALEXANDER MANALU dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Terdakwa bersama dengan Temannya menyusuri dari jalan Halat kemudian mutar – mutar di Jalan Palang Merah.

Hal. 3 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sekira pukul 04.39 Wib pada saat di simpang jalan Pemuda saksi SAPRIADI alias ICIKAFE melihat 1 (satu) orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2005 BK 4186 AFJ kemudian saksi SAPRIADI alias ICIKAFE menyuruh TEDY SATRIA alias TONGAT mengejar saksi korban dimana saksi SAPRIADI alias ICIKAFE dibonceng oleh TEDY SATRIA alias TONGAT sambil memegang parang, tepatnya di Jalan MT. Haryono Simpang Jalan Surabaya kota Medan TEDY SATRIA als. TONGAT memepet sepeda motor korban hingga berhenti, selanjutnya saksi ALEXANDER MANALU als. ALEX BATAK yang berboncengan dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy memepet dan berusaha mengambil kunci sepeda motor milik korban MONANG alias ASUN namun tidak berhasil dikarenakan korban mengelak dan berusaha melarikan diri setelah itu dikarenakan korban melawan, lalu terdakwa menarik korban sambil menikam bagian punggung korban hingga terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu saksi SAPRIADI als. ICIKAFE langsung mengambil sepeda motor korban dan meninggalkan korban di tempat kejadian kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menjual sepeda motor milik saksi korban kepada IJAL (belum tertangkap) di Jalan Letda Sujono Gg. Kelapa Kec. Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor milik korban tersebut;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ALEXANDER MANALU alias ALEX BATAK dan SAPRIADI als. ICIKAFE (penuntutan terpisah) dan TEDY SATRIA alias TONGAT (belum tertangkap) menyebabkan korban MONANG alias ASUN meninggal dunia. Berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : VER/612/VII/2016/Reskrim tanggal 18 Juli 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Guntur Bumi Nasution, Sp.F Atas Nama MONANG alias ASUN, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan : dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, panjang badan 168 (seratus enam puluh delapan) Cm, perawakan sedang dengan rambut lurus bewarna hitam dan kulit putih. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pada bagian punggung sisi sebelah kiri luka terbuka, dasar kulit bewarna merah, pinggir luka rata, keduai sudut lancip, terputusnya jembatan jaringan. Dijumpai luka lecet dengan dasar bewarna merah pada lutut sebelah kiri dan dijumpai kedua

Hal. 4 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung - ujung jari tangan dan kaki kanan dan kiri bewarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada dinding bagian luar pembuluh darah besar leher kiri bagian tengah. Dijumpai luka robek pada pembuluh darah besar leher kiri. Dijumpai resapan darah pada sisi bagian belakang pada sela iga lima dan enam setentang dengan luka tusuk pada punggung kiri atas. Dijumpai luka robek dan menembus pada paru-paru kiri bagian depan dan belakang bawah setentang dengan luka tusuk pada punggung kiri. Dijumpai pada rongga dada kanan dan kiri berisi cairan darah sebanyak 1000 cc (seribu cc). Dijumpai resapan darah pada permukaan jantung bagian bawah. Dijumpai luka robek pada kantong jantung setentang dengan luka tembus pada paru-paru. Dijumpai luka robek pada jantung bagian bawah sebelah kiri setentang dengan luka robek pada kantong jantung. Dari pemeriksaan luar dan dalam maka diambil kesimpulan penyebab kemarian korban karena pendarahan yang banyak akibat luka tusuk pada punggung kiri yang menembus ke rongga paru-paru dan jantung.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM – 1063/Ep.1/OHARDA/11/2016 tanggal 29 Maret 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROIS SURYA HASIBUAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas ) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi kuningan bergagang kayu, 1 (satu) potong kaos lengan panjang, 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV Jl.MT Hartono, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROIS SURYA HASIBUAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama . 16 (enam belas ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi kuningan bergagang kayu, 1 (satu) potong kaos lengan panjang dan 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV Jl. MT Hartono, dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

## Setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 103/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. , tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh : EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 26 April 2017, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 ;
2. Akta Permintaan Banding Nomor : 104/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat dan di tantandatangani oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta tanda terima Memori Banding Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. yang dibuat dan di tandatangani oleh : EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2017 ;
4. Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara nomor : W2. U1./8085/HK.01/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat dan di tandatangai oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Medan, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan selama 16 (enam belas) tahun penjara yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut

Hal. 7 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun menurut Majelis Hakim tingkat banding, penjatuhan Pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan yang termuat dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 16 Februari 2017, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4272/Pid.B/2016/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh kami **BANTU GINTING, SH.** , sebagai Ketua Majelis dengan

Hal. 9 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUWIDYA, SH. LLM.** dan **NUR HAKIM, SH. MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 399/PID/2017/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Jumat** tanggal **7 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**SUWIDYA, SH. LLM.**

**BANTU GINTING, SH.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**NUR HAKIM, SH. MH.**

Hal. 10 dari 10 Halaman

Putusan Perkara Nomor 399/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)